

**.PENGGUNAAN *CHAT GPT* SEBAGAI PANDUAN
DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM ISLAM
(STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN MUHAMMADIYAH WILAYAH YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RIZQI AMALIA
20103060012**

**PEMBIMBING: FUAD MUSTAFID, M.Ag.
NIP: 197709092009121003**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Sebagian orang memanfaatkan adanya *Chat GPT* untuk mencari jawaban dari sebuah hukum dalam mengamalkan suatu ibadah atau permasalahan agama yang sedang di cari, seperti mencari ayat Al-Qur'an ataupun istilah-istilah dalam agama. Namun belakangan ini didapati *Chat GPT* memberikan jawaban yang tidak akurat, sehingga berbahaya jika jawaban tersebut mengenai permasalahan agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun mengajukan rumusan masalah: (1) Bagaimana pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta tentang penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam?, (2) Apa metode *istinbāt* hukum yang digunakan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta terkait tentang penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan mengambil keputusan hukum Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu, deskriptif-analisis-komparatif dengan pendekatan usul fikih. Pendekatan usul fikih yang digunakan yakni, teori *istinbāt* hukum *istislahi*. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan hasil wawancara dari 2 tokoh MUI dan 2 tokoh Muhammadiyah wilayah Yogyakarta serta sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum terdapat perbedaan antara para tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Muhammadiyah wilayah Yogyakarta mengenai penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam. Berdasarkan pendapat dan dasar hukum serta argumen yang dikemukakan oleh para tokoh MUI dan tokoh Muhammadiyah wilayah Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa para tokoh Majelis Ulama Indonesia menggunakan teori *maṣlahah mursalah*, karena melihat adanya kemanfaatan secara umum yang diberikan oleh *Chat GPT*. Sementara para tokoh Muhammadiyah terlihat menggunakan teori hukum *sadduḥ ḥarī'ah* sehingga melarang menggunakan *Chat GPT* demi menutup jalan terjadinya kemudharatan yang mungkin akan ditimbulkannya.

Kata kunci: *Chat GPT*, Panduan Hukum Islam, Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Tokoh Muhammadiyah

ABSTRACT

Some people take advantage of GPT Chat to find answers to a law in practicing an act of worship or religious problems that are being sought, such as looking for Qur'anic verses or religious terms. But lately it has been found that *Chat GPT* provides inaccurate answers, so it is dangerous if the answer is about religious issues. Based on this background, the authors propose a problem formulation: (1) What are the views of Indonesian Ulema Council and Muhammadiyah leaders in the Yogyakarta region on the use of *Chat GPT* as a guide in making Islamic legal decisions? (2) What legal *istinbāt* methods are used by Indonesian Ulema Council and Muhammadiyah leaders in the Yogyakarta region regarding the use of *Chat GPT* as a guide to making Islamic legal decisions?

This type of research is field research. While the data analysis method used is descriptive-analysis-comparative with the *usul fiqh* approach. The *usul fiqh* approach used is *istinbāt* theory. In the data collection method, the authors used the results of interviews from 2 MUI leaders and 2 Muhammadiyah leaders in the Yogyakarta area as well as sources related to this research.

The results show that, in general, there are differences between the leaders of the Indonesian Ulema Council and Muhammadiyah leaders in the Yogyakarta region regarding the use of *Chat GPT* as a guide in making Islamic legal decisions. Based on the opinions and legal basis as well as the arguments put forward by MUI and Muhammadiyah leaders in the Yogyakarta region, it can be concluded that the Indonesian Ulema Council leaders use the *maṣlahah mursalah* theory, because they see the general benefit provided by *Chat GPT*. Meanwhile, Muhammadiyah leaders seem to use the legal theory of *sadduḥ ḍar'ah* so that they prohibit the use of *Chat GPT* to close the way for the possible harm it will cause.

Keywords: GPT Chat, Islamic Legal Guide, Indonesian Ulema Council Leaders and Muhammadiyah Leaders.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudari Rizqi Amalia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizqi Amalia
NIM : 20103060012
Judul : **PENGUNAAN *CHAT GPT* SEBAGAI PANDUAN
DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM ISLAM
(Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Majelis Ulama
Indonesia dan Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 23 Muharam 1446 H
30 Juli 2024 M

Pembimbing



Fuad Mustafid, M. Ag
NIP. 19770909200912 1003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-767/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN CHAT GPT SEBAGAI PANDUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MUHAMMADIYAH WILAYAH YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZQI AMALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060012
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 666d8507b110



Penguji I

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED


Valid ID: 66699b9ec76c



Penguji II

Husnul Khatam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 666c34ecbd0ef



Yogyakarta, 06 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666d16600126

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Amalia
NIM : 20103060012
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PENGUNAAN *CHAT GPT* SEBAGAI PANDUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Muharam 1446 H
25 Juli 2024 M

Yang menyatakan



Rizqi Amalia
NIM. 20103060012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

....وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya". [QS. Ghafir (40) :44]

... وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah”. [QS. Yusuf (12) :87]



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk diri sendiri yang sudah tangguh sampai saat ini.

Kedua, orang tua saya yakni Alm. Papa dan Emak yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tak pernah usai.

Ketiga, untuk abang Ubaidillah yang selama ini sudah membimbing, menjadi panutan dan menggantikan posisi seorang Papa.

Keempat, untuk ke-4 saudara, beserta keluarga besar saya yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan

Kelima, para dosen dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya, serta segenap keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan. Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śad	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Ta’ Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis dengan t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = \bar{a}	استحسان	Ditulis	<i>istiḥsān</i>
Fathah + ya mati = \bar{a}	أنتى	Ditulis	<i>unṣā</i>
Kasrah + ya mati = \bar{i}	العلوانى	Ditulis	<i>al-‘ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = \bar{u}	علوم	Ditulis	<i>‘ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
لأنشكرتم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur’ ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiy ās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāriṣ*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat, beserta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW.

Atas izin Allah, setelah melalui berbagai proses penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN *CHAT GPT* SEBAGAI PANDUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM ISLAM (Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta)”** meskipun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan.

Penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Fuad Mustafid M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberikan ilmunya dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya, yaitu Alm. Bapak Ucu Samsu Rizal dan Ibu Ahadiyah yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tak pernah usai di setiap langkah dalam hidup saya. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya.
9. Teruntuk Ke-lima saudara saya. Terimakasih sudah memberikan motivasi. Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan.

10. Teruntuk Abah Ahmad Syarifuddin dan Ibu Ummi Azizah yang telah membimbing, mendoakan, memotivasi dan menyayangi diri ini.
11. Teruntuk Mba Faiza dan teman-teman menuju sholihah yang masih merangkul saya dalam proses pendewasaan hidup ini.
12. Teruntuk sahabat saya di Lampung Aufa dan Mutia yang selalu menjadi pendengar setia dan selalu menerima baik buruknya diri ini. Terimakasih sudah memberikan dukungan serta doa yang tulus.
13. Mba Shafa, Mba Rahima, Mba Dewi, Halimah, Dina, Syarifah, Indana, Isna yang sudah menjadi teman sambat, bertukar pikiran dan memberikan dukungan.
14. Dan seluruh Keluarga besar Rumah Qur'an Inspirasi Yogyakarta, asrama Ummul Qura wal Hufadz, teman-teman perbandingan mazhab angkatan 2020, teman-teman LDK, teman-teman KKN. Terimakasih atas pertemuan yang memberikan kesan dan pembelajaran. Semoga sukses dan sehat selalu.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penyusun berharap kritik, saran, dan masukan perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini

dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 23 Muharam 1446 H
30 Juli 202M

Hormat Saya,



Rizqi Amalia
NIM. 20103060012



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
G. Analisis Data	17
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
TEORI <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM DALAM ISLAM	19
A. Pengertian <i>Istinbāṭ</i>	19
B. Syarat-syarat <i>Istinbāṭ</i>	19

C. Pembagian Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	20
1. <i>Istinbāt Bayani</i>	21
2. <i>Istinbāt Ta'li</i>	23
3. <i>Istinbāt Istislahi</i>	24
BAB III.....	30
PANDANGAN TOKOH MUI DAN TOKOH MUHAMMADIYAH WILAYAH YOGYAKARTA MENGENAI PENGGUNAAN <i>CHAT GPT</i> SEBAGAI PANDUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM ISLAM	30
A. Gambaran Umum <i>Chat GPT</i>	30
1. Pengertian <i>Chat GPT</i>	30
2. Kemampuan <i>Chat GPT</i> dalam Menjawab Persoalan Keagamaan.....	33
3. Titik Lemah <i>Chat GPT</i>	35
B. Gambaran Umum dan Pandangan Tokoh MUI Yogyakarta Mengenai Penggunaan <i>Chat GPT</i> Sebagai Panduan dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam	38
1. Sejarah Pembentukan MUI.....	38
2. Struktur Kepengurusan Komisi Fatwa dan Hukum MUI Yogyakarta	40
3. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum MUI	41
4. Hukum Menggunakan <i>Chat GPT</i> Sebagai Panduan dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam Pandangan Tokoh MUI Yogyakarta	41
C. Gambaran Umum dan Pandangan Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta Mengenai <i>Chat GPT</i> Sebagai Panduan dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam	48
1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah.....	48
2. Metode <i>Istinbāt</i> Muhammadiyah	50
3. Struktur Kepengurusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta	51
4. Hukum Menggunakan <i>Chat GPT</i> dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam Pandangan Tokoh Muhammadiyah Yogyakarta	52
BAB IV	62
ANALISIS PANDANGAN TOKOH MUI DAN TOKOH MUHAMMADIYAH WILAYAH YOGYAKARTA MENGENAI <i>CHAT GPT</i> SEBAGAI PANDUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM ISLAM	62

A. Analisis Terhadap Pandangan dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Tokoh MUI Wilayah Yogyakarta Mengenai Penggunaan <i>Chat GPT</i> Sebagai Panduan Dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam	62
1. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh MUI Wilayah Yogyakarta Mengenai Penggunaan <i>Chat GPT</i> Sebagai Panduan Dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam.....	62
2. <i>Istinbāt</i> Hukum Para Tokoh MUI Wilayah Yogyakarta Mengenai Penggunaan <i>Chat GPT</i> Sebagai Panduan Dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam.....	63
B. Analisis Terhadap Pandangan dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Tokoh Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta Mengenai Penggunaan <i>Chat GPT</i> Sebagai Panduan Dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam	67
1. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta Mengenai Penggunaan <i>Chat GPT</i> Sebagai Panduan Dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam	67
2. <i>Istinbāt</i> Hukum Para Tokoh Muhammadiyah Wilayah Yogyakarta Mengenai Penggunaan <i>Chat GPT</i> Sebagai Panduan Dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam	69
BAB V.....	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekitar tahun 1990-an fenomena *cyber religion* sudah mulai berkembang, *cyber religion* merupakan sebuah fenomena yang menghadirkan praktik-praktik ataupun gagasan agama secara bertahap di dalam dunia maya. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*. *Artificial Intelligence* (AI) merupakan bidang teknologi yang kemampuannya bisa meniru kecerdasan manusia dan mampu mengubah cara hidup dan cara bekerja manusia. Salah satu aplikasi dari AI yang saat ini sangat bermanfaat di berbagai bidang seperti kesehatan, industri, pemerintahan dan sangat terkenal di bidang pendidikan yakni, *Chat GPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer)*.¹

Chat GPT adalah *chatbot* atau kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan dengan waktu yang singkat. Dalam bidang pendidikan *Chat GPT* memiliki kemampuan pengembangan pendidikan, misalnya menghasilkan sebuah tulisan dalam waktu 7 menit sebanyak 693 kata, walaupun tulisan itu perlu diolah kembali.² Terdapat banyak manfaat dari *Chat GPT* antara lain yakni: memecahkan suatu permasalahan, menjawab berbagai pertanyaan, dan membuat draf esai akademik.³ Dengan menggunakan *Chat GPT* dalam bidang

¹Farhan Adawiah, Ariffin dan Hamdi Ishak Pusat, "Isu dan Cabaran Chat GPT terhadap Pengajian Islam" *JOURNAL OF AL-QURAN AND AL-SUNNAH*, hlm. 7.

²Serdianus and Tjendanawangi Saputra, 'Peran Artificial Intelligence Chat GPT dalam Perencanaan Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3.1 (2023), hlm. 3.

³Muhammad Jafar Maulana and Cecep Darmawan, 'Penggunaan Chatgpt Dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Etika Akademik', *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 10.01 (2023), 61.

pendidikan menambahkan keefektifan dan keberhasilan sistem pendidikan secara signifikan.

Pada tahun 2022 bulan november saat *Chat GPT* diluncurkan, pengguna *Chat GPT* mencapai sekitar 5 juta. Semakin berkembangnya *chatbot* AI ini, menghadirkan dalam versi mobile untuk pengguna iOS ataupun android, sekitar bulan april tahun 2023 pengunanya mencapai 1,8 miliar.⁴ Namun terdapat kekurangan dari berkembangnya kecanggihan teknologi ini seperti etika dari seorang akademisi, mempengaruhi pemahaman kreatif, menurunnya sifat kritis dan keraguan sanad keilmuan dalam hal agama.⁵

Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi menimbulkan permasalahan-permasalahan kontemporer dalam hal agama, terkhusus fiqh yang bersifat dinamis. Hadirnya *cyber religion* dan penggunaan *Chat GPT* dalam hal agama sangat perlu diperhatikan, karena terdapat beberapa jawaban-jawaban yang kurang akurat yang disampaikan oleh *Chat GPT*. Dalam hal ini, penulis mencoba sendiri bertanya kepada *Chat GPT* dalam hal agama. Penulis bertanya: kapan waktu niat puasa Ramadan menurut para mazhab? Jawaban dari *Chat GPT*: Mayoritas ulama dan mazhab sepakat bahwa niat puasa Ramadan harus dilakukan sebelum terbit fajar, yaitu sebelum waktu imsak atau sebelum puasa dimulai. Namun, terdapat variasi kecil dalam formulasi atau kata-kata yang digunakan dalam niat puasa di antara berbagai mazhab atau ulama. Sebagai contoh, dalam Mazhab

⁴Tekno.kompas.com, “Pengguna Aktif Mingguan ChatGPT Tembus 100 Juta”, dalam internetwebsite <https://tekno.kompas.com/read/2023/11/08/08020097/pengguna-aktif-mingguan-chatgpt-tembus-100-juta>, diakses pada 24 Febuari 2024.

⁵ Muhammad Jafar Maulana and Cecep Darmawan, ‘Penggunaan Chatgpt Dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Etika Akademik..... ,hlm.61.

Syafi'i, formulasi niat puasa Ramadan mungkin sedikit berbeda dengan Mazhab Hanafi atau Mazhab Maliki. Penting untuk dicatat bahwa perbedaan ini biasanya bersifat lebih teknis dan terkait dengan detail formulasi niat, bukan pada waktu niat tersebut dilakukan. Faktanya Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mewajibkan untuk memperbaharui atau melakukan niat puasa setiap hari, sedangkan Imam Malik tidak mensyaratkan pengulangan niat setiap hari, niat puasa Ramadan cukup dilakukan di malam hari pertama bulan Ramadan.⁶

Menurut Dr. Zaharuddin ketika dia menggunakan *Chat GPT* sekitar 1 bulan, dia mengatakan *Chat GPT* belum bisa merespon urusannya secara benar. Dia menyarankan untuk pengetahuan Islam yang ditanyakan kepada *Chat GPT*, agar tidak menerimanya secara keseluruhan terutama dalam hal yang berkaitan fiqh Islam. Uraian jawaban yang salah ketika ia bertanya dengan *Chat GPT* mengenai *Talaqqi al-Rukban*, laba yang tertahan dan jawaban yang acak-acakan ketika bertanya mengenai jual beli kamufase.⁷ Bahaya menjadikan *Chat GPT* sebagai rujukan agama Islam seperti kesalahan jawaban nomor hadis yang diberikan *Chat GPT* dan menyatakan barang halal padahal barang tersebut haram.⁸ Jawaban yang salah juga diberikan ChatGPT tentang penulis kitab *Safinah al-Naja* dan kutipan surat al-A'raf ayat 138.⁹

⁶ . Nuonline_id, "Beda Pendapat Ulama tentang Niat Puasa Ramadan", dalam internet website <https://islam.nu.or.id/ramadhan/beda-pendapat-ulama-tentang-niat-puasa-ramadhan-aaNZM>, diakses pada 23 Februari 2024.

⁷ Telegram web, "Mengobrol Chat GPT dan Belajar Islam" dalam internet website <https://t.me/DrZaharuddinGroup>, diakses pada 24 Februari 2024.

⁸ The Islamic Information of Islam "ChatGPT Is Dangerous For Islamic Questions and Fatwas" dalam internet website <https://theislamicinformation.com/news/chatgpt-dangerous-for-islamic-questions-fatwas/> diakses pada 24 Februari 2024.

⁹ Adawiah and Ariffin & Hamdi Ishak Pusat Isu dan Cabaran Chat GPT terhadap Pengajian Islam"...., hlm.10-11.

Namun disisi lain tidak sepenuhnya *Chat GPT* memberikan informasi yang salah terhadap keIslamaan. Ulil Abshar Abdalla Ketua Lakspedam PBNU, bertanya dengan *Chat GPT* mengenai pandangan Islam tentang khilafah, bahkan dia bertanya menggunakan bahasa Arab. Chat GTP menjawab bahwa sistem politik khilafah tidak wajib untuk diterapkan. Kemudian dia bertanya mengenai Isra Mikraj dan perbedaan yang terjadi dalam hal tersebut, jawaban yang diberikan oleh *Chat GPT* sebagaimana diyakini oleh umat Islam sepenuhnya, terlepas terdapat perbedaan jawaban dari kalangan Ulama.¹⁰ Penulis juga bertanya apa hukumnya mengkonsumsi babi dan ular bagi umat Muslim, *Chat GPT* juga menjawab sesuai tuntunan agama Islam, bahwasanya hewan tersebut haram dikonsumsi bagi umat Muslim.

Terdapat beberapa pandangan lembaga ataupun tokoh ulama' mengenai *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam. Beberapa pandangan tersebut terbagi menjadi dua, pandangan yang kontra dalam masalah ini diantaranya, ormas NU. Pada tanggal 18 September 2023 di Jakarta Timur, telah diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU), salah satu hasil dari putusan Munas tersebut yaitu haram menggunakan jawaban AI NLP seperti *Chat GPT* dari Open AI. Adapun mengembangkan AI NLP guna menyajikan konten rujukan keIslaman yang berpengaruh di ruang digital kepada masyarakat hukumnya fardu kifayah.¹¹

¹⁰ Poskota.co.id, "Chat GPT Berikan Jawaban tentang Apakah Isra Miraj Itu Nyata", dalam internet website <https://poskota.co.id/2023/03/01/chat-gpt-berikan-jawaban-tentang-apakah-isra-miraj-itu-nyata?halaman=3>, diakses pada 24 Februari 2024.

¹¹Nuonline id, "Putusan Munas NU 2023 tentang Artificial Intelligence (AI)", dalam internet website https://www.instagram.com/p/CxdMzTJJIAx/?img_index=1, diakses pada 5 Januari 2024.

Sedangkan beberapa pandangan lembaga atau tokoh ulama, yang tidak secara tegas mengatakan bahwa penggunaan AI berdasarkan hukum Islam itu haram ataupun diperbolehkan yakni: menurut Endy M. Astiwaru, anggota Komisi Fatwa MUI, menyatakan bahwa AI dari perspektif Islam selalu dapat menerima inovasi dan perkembangan sains dan teknologi. Namun dalam menggunakan *Chat GPT* kita harus lebih cermat terhadap jawaban yang disajikan dan terdapat syarat yang harus diperhatikan dalam menggunakannya. Dilarang menggunakan *Chat GPT* jika terdapat peluang kepada madharat yang lebih besar, karena AI yang bersifat *open source*.¹² Menurut Dr. Zulkifli Mohammad al Bakri seorang ulama Malaysia yang pernah menjabat sebagai Mufti di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), dalam penelitiannya terdapat dua model AI yang diperkenalkan oleh instusi fatwa di dunia yaitu iMursalah oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Virtual Mufti oleh Pihak Berkuasa Am Hal Ehwal Islam dan Wakaf Emiriah Arab Bersatu (IACAD). Dalam artikel tersebut Dr Ahmed Abdulaziz Haddad, sebagai Direktur Ifta di IACAD yang merangkap sebagai Mufti Dubai memberikan anjuran kepada umat muslim untuk memilih layanan maya dalam meminta fatwa yang sudah disediakan seperti IACAD agar jawaban yang diinginkan benar dan tidak salah dalam tuntunan agama Islam.¹³ Selain itu menurut al-'Allamah Syeikh Abdullah bin Bayyah, yang merupakan anggota dari Dewan Penelitian dan Fatwa Eropa yang berpusat di Dublin. Menurutnya dalam mengaplikasian AI dalam bentuk apapun perlu diberikan batasan mengenai etika,

¹² Endah Purwaningsih dan Irfan Islami, 'Analisis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Inventor Berdasarkan Hukum Paten Dan Hukum Islam.', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11 (2023), hlm. 10–11.

¹³ Zulkifli Mohammad, 'Masa Depan Islam Dan AI', *Al Mawaqif*, 2023.

karena etika menjadi nilai yang paling tinggi bagi kedudukan manusia dalam memelihara kemuliaan dan kehidupannya. Syeikh juga mengingatkan bahwa AI bisa mengantarkan kepada banyaknya mudarat apabila penggunaannya melalui langkah yang salah.¹⁴

Banyaknya pandangan atas perkembangan teknologi yang semakin canggih dari para ulama di dunia, serta beragam organisasi Islam di Indonesia yang mempunyai corak dan paradigma yang berbeda dalam menghasilkan sebuah keputusan ataupun fatwa. Maka dari itu dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini, penulis tertarik untuk mengkaji perihal penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam.

Penulis memilih pandangan tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta sebagai objek materiil dalam penelitian ini, karena secara resmi dari kedua lembaga tersebut belum mengeluarkan fatwa tentang permasalahan ini, pandangan dari kedua lembaga ataupun tokoh tersebut cukup eksis dan memiliki pengaruh yang kuat dan dijadikan sebagai pedoman yang sering diikuti bagi masyarakat Indonesia dalam hal agama. Penulis tidak menjadikan objek materiil dari lembaga Bahsul Masail NU terkait masalah ini, karena dari lembaga ini sudah mengeluarkan fatwa. Penulis juga ingin mengetahui dari kedua tokoh sebagai perwakilan lembaga fatwa dalam proses mengambil dan menentukan suatu hukum atas permasalahan kontemporer ini.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **PENGUNAAN *CHAT GPT***

¹⁴ *Ibid.*

SEBAGAI PANDUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM ISLAM: Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Wilayah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah agar lebih terarah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta terkait penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam?
2. Apa metode *istinbāt* hukum yang digunakan Tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta terkait tentang penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan mengambil keputusan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta terkait penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum antara Tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta terkait dengan penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan mengambil keputusan Hukum Islam.

Adapun dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya dua kegunaan yang bisa dimanfaatkan, yakni secara teoritis dan praktis:

- a. Teoritis, penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsih terhadap kekayaan keilmuan dan pemahaman secara teori kepada masyarakat ataupun mahasiswa, mengenai perkembangan teknologi seperti *Chat GPT* yang digunakan sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam studi perbandingan Tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta.
- b. Praktis, penelitian ini kedepannya diharapkan menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa terkhusus yang menggunakan *Chat GPT* serta bagi masyarakat awam yang menggunakan *Chat GPT* dalam mengambil keputusan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejumlah karya yang membahas tentang *Chat GPT* telah banyak ditulis. Namun demikian, masih sangat sedikit kajian yang memfokuskan Penggunaan *Chat GPT* sebagai Panduan dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam, terkhusus menurut pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta. Beberapa kajian yang telah ada tentang topik ini masih bersifat umum. Misalnya, artikel yang ditulis oleh Afgiansyah dengan judul “Mengenal *Chat-GPT*: Teknologi, Kontroversi, dan Kompetisi”.¹⁵ Lebih luas terdapat artikel jurnal Internasional oleh Abdul Sami, dkk dengan judul “*Getting to Know ChatGPT: An Introduction to Implementation and Working*”.¹⁶

¹⁵Afgiansyah, ‘MengenalChat-GPT-TeknologiKontroversidanKompetisi’, 2023.

¹⁶Abdul Sami and others, ‘Getting to Know ChatGPT : An Introduction to Implementation and Working’, August, 2023.

Beberapa karya yang membahas *Chat GPT* dalam bidang pendidikan salah satunya yakni yang ditulis oleh Maulana dkk dengan judul “Penggunaan *Chat GPT* dalam Pendidikan berdasarkan Perspektif Etika Akademik”.¹⁷ Artikel jurnal *Chat GPT* yang lebih fokus terhadap manajemen pendidikan oleh Murcahyanto dengan judul artikel “Penerapan Media *Chat GPT* pada Pembelajaran Manajemen Pendidikan terhadap Kemandirian Mahasiswa”.¹⁸ Artikel yang ditulis oleh Sri Astuti Iriyani, dkk dengan judul “Studi Literatur: Pemanfaatan Teknologi *Chat GPT* dalam Pendidikan”.¹⁹ Kemudian artikel yang ditulis oleh Serdianus, dkk dengan judul “Peran Artificial Intelligence *Chat GPT* dalam Perencanaan Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0.”²⁰

Sedangkan beberapa artikel jurnal mengenai *Artificial Intelligence* atau *Chat GPT* yang lebih fokus di bidang agama Islam yakni: “Pandangan Mahasiswa Psikologi UIN Sunan Kalijaga Terhadap Cyber Religion” yang ditulis oleh Zulfah, dkk.²¹ Dalam artikel ini dijelaskan hadirnya *Cyber Religion* memberikan manfaat dalam mengakses konten-konten Islam secara praktis yang disajikan secara online dalam media sosial, namun menjadi tantangan bagi umat muslim, seperti masuknya paham radikal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian terdapat artikel

¹⁷Muhammad Jafar Maulana, Cecep Darmawan dan Rahmat ‘Penggunaan Chatgpt Dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Etika Akademik’, hlm. 62.

¹⁸Hary Murcahyanto, ‘Penerapan Media Chat GPT Pada Pembelajaran Manajemen Pendidikan Terhadap Kemandirian Mahasiswa’, *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 7.1 (2023).

¹⁹Sri Astuti Iriyani and others, ‘Studi Literatur : Pemanfaatan Teknologi Chat GPT Dalam Pendidikan’, 1.1 (2023), hlm. 9–15 .

²⁰Serdianus and Tjendanawangi Saputra, ‘Peran Artificial Intelligence Chat GPT dalam Perencanaan Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0’.....,hlm. 7.

²¹Evie Miftalia Zulfah, Yayan Suryana, and Eva Latipah, ‘Pandangan Mahasiswa Psikologi UIN Sunan Kalijaga Terhadap Cyber Religion’, *Junal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8 (2023), 1568–69.

yang membahas kesalahan terjemahan Arab - Indonesia pada bidang bahasa dalam *Chat GPT* dengan judul “Analisis Kesalahan Morfologi Penerjemahan Arab – Indonesia pada *ChatGPT*” yang ditulis oleh Ruhmadi, dkk.²² Dalam penelitian ini dijelaskan terdapat kesalahan terjemahan Arab-Indonesia pada aspek morfologi dalam penggunaan *Chat GPT*, seperti dari kalimat verba menjadi nomina dan kalimat verba pasif menjadi verba aktif.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Adawiyah Hosni, dkk dengan judul “Isu dan Cabaran *Chat GPT* terhadap Pengajian Islam”. Artikel ini menjelaskan lebih dalam mengenai *Chat GPT* yang tidak bisa menyaingi manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dan kemuliaan manusia yang memiliki kelebihan dalam pengetahuan Islam yang sangat luas.²³ Dan artikel yang ditulis oleh Endang dan Irfan dengan judul “Analisis *Artificial Intelligence* (AI) sebagai Inventor Berdasarkan Hukum Paten dan Hukum Islam”. Artikel ini berkesimpulan, jika secara teknis AI kedepannya bisa dikatakan sebagai *inventor*, namun AI tetap saja dikendalikan oleh manusia. Adapun berdasarkan hukum Islam, jika AI lebih besar manfaat dibandingkan mudaratnya, maka diperbolehkan. Jika tidak, maka dilarang menggunakannya dengan alasan mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.²⁴

²²Abdul Ruhmadi, Mohamad Zaka, and Al Farisi, ‘Analisis Kesalahan Morfologi Penerjemahan Arab – Indonesia Pada ChatGPT’, 4.1 (2023), 56–75 <<https://doi.org/10.37680/aphorisme.v4i1.3148>>.

²³Adawiah and Ariffin & Hamdi Ishak Pusat Isu dan Cabaran Chat GPT terhadap Pengajian Islam"...., hlm. 16.

²⁴ Endang Purwaningsih dan Irfan Islami, ‘Analisis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Inventor Berdasarkan Hukum Paten Dan Hukum Islam.’...,hlm. 10.

Berdasarkan penelusuran pustaka penelitian di atas, belum ada peneliti yang membahas tentang PENGGUNAAN *CHAT GPT* SEBAGAI PANDUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM ISLAM: Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas permasalahan ini kemudian berusaha untuk menyajikan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yakni teori konseptual yang akan digunakan sebagai alat analisis yang membedah masalah-masalah yang akan diteliti.²⁵ Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan teori *istinbāt* hukum sebagai pisau analisis. *Istinbāt* secara bahasa bermakna mengeluarkan, menciptakan, dan menetapkan. Menurut al-Jurjani secara istilah *istinbāt* bermakna mengeluarkan hukum dari teks-teks Al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan upaya akal dan kekuatan kecerdasan.²⁶ Ringkasnya *istinbāt* yaitu cara-cara yang digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum Islam dari Al-Qur'an dan Hadis.²⁷

Terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang sebelum melakukan *istinbāt* hukum:²⁸

- 1) Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat AlQur'an yang berhubungan dengan masalah hukum.

²⁵Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hukum, 'PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI', 2021, hlm. 8.

²⁶ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, "*Metodologi Penelitian Hukum Islam*" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 59.

²⁷Yusna Zaidah, 'Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah', *Jurnal Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, 17 (2017), hlm. 146.

²⁸Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 124.

- 2) Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi Saw yang berhubungan dengan masalah hukum.
- 3) Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma' , agar dalam menentukan hukum sesuatu tidak bertentangan dengan ijma'.
- 4) Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas, dan dapat mempergunakannya untuk istinbat hukum.
- 5) Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggung jawabkannya.
- 6) Menguasai bahasa arab secara mendalam karena Al-Qur'an dan Sunnah tersusun dalam bahasa Arab

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *istinbāt* hukum tidak dapat dilakukan oleh seseorang kecuali terpenuhi beberapa syarat yakni: seseorang mengetahui makna nas hukum tersebut, mengetahui tujuan dari lafaz dan maknanya, dapat menjelaskan cara dalil tersebut atas hukum dan mengetahui dalil tersebut dari jenis dan derajatnya.²⁹

Para ahli hukum Islam (mujtahid) dalam menyingkap, menemukan dan merumuskan hukum menggunakan tiga metode yakni, *bayani*, *ta'lili* dan *istislahi*. Metode ini merupakan metode yang senantiasa digunakan, karena metode ini berdasarkan kemanfaatan dan menjauhkan kemafsadatan untuk mempertimbangkan kemanusiaan dalam bidang hukum. Berikut macam-macam *istinbāt* hukum Islam:³⁰

²⁹Wahbah al Zuhaili, *Ushul Al Fiqh Al Islami* (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), hlm. 197.

³⁰Bakhtiar, "EPISTIMOLOGI BAYANI, TA'LILI DAN ISTISLAHI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM", *Jurnal Tajdid*, Vol. 18.1 (2015), hlm. 4.

1. *Istinbāt Bayāni*

Istinbāt bayani merupakan metode pemahaman kebahasaan yang menjelaskan ketentuan hukum, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang keadaannya masih dalam bentuk tersirat ataupun tersurat.³¹

2. *Istinbāt Ta'lili*

Istinbāt ta'lili atau biasa disebut dengan metode kausasi, merupakan cara penemuan hukum terhadap kasus baru yang tidak terdapat dalam nash. *Istinbāt ta'lili* dilakukan dengan cara meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus nash ke kasus cabang yang memiliki persamaan ilat.³² Secara teoritis *istinbāt ta'lili* berdasarkan pada dua metode, metode *qiyas* dan metode *istihsan*.³³

3. *Istinbāt Istislahi*

Istinbāt istislahi merupakan *istinbāt* terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada hukumnya berdasarkan nas dengan pendekatan kemaslahatan umum, yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.³⁴ Dalam perkembangan ushul fikih terdapat dua metode dalam *istinbāt istislahi* yaitu *maṣlahah mursalah* dan *saddudz-ẓarī'ah*.³⁵

³¹Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 32.

³²Fuad Mahsun, "Ijtihad Ta'lili Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam (Telaah Dan Perbandingannya Dengan Analogi Hukum Positif)", *UIN Sunan Kalijaga*, 2004, hlm. 1.

³³Bakhtiar, "EPISTIMOLOGI BAYANI, TA'LILI DAN ISTISLAHI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM", *Jurnal Tajdid*, Vol. 18.1 (2015), hlm. 11.

³⁴Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah", *Jurnal Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 17:2 (2017), hlm. 154.

³⁵Bakhtiar, "EPISTIMOLOGI BAYANI, TA'LILI DAN ISTISLAHI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM", *Jurnal Tajdid*, Vol. 18.1 (2015), hlm. 16.

Teori *istinbāt* hukum digunakan sebagai pisau analisis atas hasil wawancara mengenai pandangan dan argumentasi dari tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta terhadap penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan sesuai aturan ilmiah, maka penggunaan metode penelitian harus dilakukan. Metode penelitian harus memiliki hubungan yang tepat dengan topik permasalahan yang sedang diteliti dan kemampuan dari penyusun dalam pengolahan pengumpulan data. Maka dari itu, penyusun menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan dan memberikan hasil penelitian yang lebih akurat terhadap objek yang akan diteliti.³⁶ Adapun dalam penelitian ini objeknya yakni Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, karena penyusun berupaya memaparkan mengenai pandangan tokoh tentang hukum menggunakan *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam menurut Tokoh Muhammadiyah dan Majelis

³⁶Salmon Martana, 'Problematisa Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia', *Dimensi Teknik Arsitektur*, 34 (2006), hlm. 60–61.

Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta. Setelah memaparkan, peneliti akan menganalisis menggunakan teori *istinbah* hukum Islam. Kemudian akan mengkomparasikan dari hasil wawancara antara Tokoh Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia wilayah Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan norma-norma keagamaan yang kebenarannya diukur dari nash atau teks yang bersifat *qat'i* atau mutlak.³⁷ Pendekatan ini didapatkan dengan cara menganalisis hasil wawancara berdasarkan teori *istinbāt* hukum Islam, khususnya *istinbāt istislahi*.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data yang bersifat primer ataupun sekunder, yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

i. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, hasil dari wawancara terhadap 2 narasumber dari Komisi Fatwa MUI wilayah Yogyakarta dan 2 narasumber dari pihak Majelis Tarjih Tajdid Muhammadiyah wilayah Yogyakarta. Data tersebut akan didapatkan langsung dari penyusun dengan para narasumber yang berkompeten,

³⁷Andi Putra, 'Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi', *Al-Adyan*, 12 (2017), hlm. 211.

sehingga dapat diketahui bagaimana pandangan, metode istinbat hukum, dan perbedaan ataupun persamaan antara dua narasumber.

ii. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang untuk melengkapi sumber primer yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari buku, artikel, jurnal, maupun website.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

i. Interview (Wawancara)

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dari narasumber yang sesuai dengan tema yang diajukan oleh peneliti secara terstruktur. Metode dalam wawancara ini menggunakan metode wawancara individu dengan individu, yaitu wawancara yang dilakukan antara seseorang dengan lainnya.³⁸ Dalam penelitian ini, penyusun mewawancari pihak Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Tokoh Muhammadiyah wilayah Yogyakarta sesuai dengan rumusan masalah.

ii. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Adanya dokumentasi

³⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, 4th edn (Jakarta: Kencana, 2010).

menjadikan teknik wawancara dapat dipercaya dan sebagai bukti yang jelas didalam sebuah penelitian.

G. Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah metode yang berfungsi memaparkan penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam. Kemudian menelaah dengan teori *istinbāt* hukum Islam.. Setelah itu peneliti menggunakan teknik komparatif antara Pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan alur supaya lebih tertata secara tersrtuktur dan sistematis yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi mengenai gambaran secara umum. Adapun bagian-bagian dalam bab ini yakni: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan pengembangan landasan teori *istinbāt* hukum dalam Islam.

Bab ketiga, memaparkan hasil dari observasi melalui wawancara tentang pandangan tokoh dari Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta, serta gambaran umum dari *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam.

Bab keempat, berisi analisis tentang komparasi terhadap pandangan antara Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta sehingga ditemukan adanya persamaan ataupun perbedaan. Dan dapat ditemukan perbandingan metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum antara tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta.

Bab kelima, bab ini merupakan sebuah kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat juga daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pandangan para tokoh MUI dan Muhammadiyah wilayah Yogyakarta tentang penggunaan *Chat GPT* sebagai panduan dalam mengambil keputusan hukum Islam. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, dalam permasalahan menggunakan *Chat GPT* sebagai Panduan Dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam tokoh MUI memiliki pandangan bahwa boleh menggunakannya. Menggunakan *Chat GPT* Sebagai Panduan Dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam menurut tokoh MUI wilayah Yogyakarta boleh digunakan karena terdapat kemaslahatan, namun dengan beberapa syarat. Syarat tersebut yaitu: *Chat GPT* hanya sebagai sumber pendukung, orang yang menggunakan *Chat GPT* mempunyai aqidah yang kuat, cerdas dalam berteknologi dan mempunyai alat kontrol atau mampu menimbang antara manfaat dan mudarat yang dihasilkan. Sementara tokoh Muhammadiyah mempunyai pandangan yang berbeda dari tokoh MUI. Tokoh Muhammadiyah memiliki pandangan bahwa tidak boleh menggunakan *Chat GPT* Sebagai Panduan Dalam Mengambil Keputusan Hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa *Chat GPT* itu hanya sebuah alat teknologi, tidak bisa dikategorikan sebagai ulama atau *ahlu dzikr* jika terdapat pertanyaan ataupun permasalahan yang dapat memberi jawaban sesuai ajaran agama Islam.

Kedua, terkait metode istinbah hukum yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa MUI wilayah Yogyakarta menggunakan metode *istinbāt*

istislahi dengan tori *maṣlahah mursalah*, yaitu metode penetapan hukum yang mendasarkan pada prinsip kemaslahatan yang umum bagi umat. Sedangkan metode istinbāṭ hukum yang digunakan tokoh Muhammadiyah wilayah Yogyakarta yaitu metode istinbāṭ istislahi dengan tori *saddud żarī'ah*. Metode *istinsbath* hukum ini bertumpu pada prinsip mencegah ataupun menutup adanya kemudahan yang mungkin dihasilkan dari *Chat GPT*.

B. Saran

Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Terdapat kekurangan dalam kualifikasi memilih narasumber dan batasan objek kajian. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya dapat dikembangkan sebagai bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Perlu juga dibahas tentang aplikasi lain semacam ini yang lebih relevan. Skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan Indonesia dalam membangun aplikasi fatwa, seperti negara Dubai yang lebih memudahkan masyarakatnya dalam beragama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

B. Hadis

Muhyiddin, Abu Zakaria Allamah Al-, *Matan Hadits Arbain Nawawi*, alih bahasa Abu Zaid Abdillah, Solo: Pustaka Arafah, 2015.

Naysaburi, Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2nd edn, Beirut: Al - Qana'ah, 1984.

C. Fikih/Usul Fikih

Jumantoro, Totok, and Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.

Khalaf, Abdul Wahab, *ILMU USHUL FIQIH*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Malik, Abdul, *Al-Burhan fī Uṣul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1997.

Muhammad, Abu Bakar, *Uṣul As-Syarahsī*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2010.

Muzofir, Abu, *Qawāṭi' al-adillati fī al-Uṣul*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1999.

Rahmawati, *Istinbāt Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Suwarjin, *USHUL FIQH*, Yogyakarta, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

———, *USHUL FIQH*, Jakarta: Kencana, 2011.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Ushul Al Fiqh Al Islami*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986.

D. Lain-lain

- Adawiah, Farhan, and Ariffin & Hamdi Ishak Pusat, "Isu Dan Cabaran *Chat GPT* Terhadap Pengajian Islam," *JOURNAL OF AL-QURAN AND AL-SUNNAH*, No. 8, Vol. 1, 2023.
- Afgiansyah, "Mengenal Chat-GPT-Teknologi Kontroversi dan Kompetisi," 2023.
- Amin, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2015
- Bagian Bidang POM dan IPTEK, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2015.
- Bakhtiar, "EPISTIMOLOGI BAYANI, TA'LILI DAN ISTISLAHI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM," *TAJIDID*, 18.1, 2015.
- Budiharto, Widodo, and Derwin Suhartono, *Artificial Intelligence Konsep Dan Penerapannya*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2014.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, 4th edn, Jakarta: Kencana, 2010.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 'PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI', 2021.
- Fauziyah, Riska, and Arifki Budia, "Metode Penemuan Hukum Islam: Dari Tekstual Menuju Kontekstual," *Mantagi: Journal of Interlegality*, No.1, Vol. 2, 2023.
- Fawaid, Imam, "KONSEP SADD AL-DZARI'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH," *LISAN AL-HAL*, 13, 2019.
- Iriyani, Sri Astuti, Elyakim N S Patty, Abu Rizal Akbar, and Ridwan Idris, "Studi Literatur: Pemanfaatan Teknologi *Chat GPT* Dalam Pendidikan," No.1, Vol.1 2023.
- Mahsun, Fuad, "Ijtihad Ta'lili Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam (Telaah Dan Perbandingannya Dengan Analogi Hukum Positif)," *UIN Sunan Kalijaga*, 2004.
- Martana, Salmon, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *Dimensi Teknik Arsitektur*, 34, 2006.
- Maulana, Muhammad Jafar, and Cecep Darmawan, "Penggunaan Chatgpt Dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Etika Akademik," *Bhineka Tunggal Ika*:

Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN, No. 10. Vol, 01, 2023.

Mohammad, Zulkifli, "Masa Depan Islam Dan AI," *Al Mawaqif*, 2023.

Murcahyanto, Hary, "Penerapan Media *Chat GPT* Pada Pembelajaran Manajemen Pendidikan Terhadap Kemandirian Mahasiswa," *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, No. 7, Vol. 1, 2023.

Nurdhin, Baroroh "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Jurnal Al-Mazahib*, No. 2, Vol. 5, 2017.

Purwaningsih, Endah, and Irfan Islami, "Analisis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Inventor Berdasarkan Hukum Paten Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11, 2023.

Putra, Andi, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi," *Al-Adyan*, 12, 2017.

Ruhmadi, Abdul, Mohamad Zaka, and Al Farisi, "Analisis Kesalahan Morfologi Penerjemahan Arab – Indonesia Pada ChatGPT," No. 4, Vol. 1, 2023.

Rusydi, Rajiah, "PERAN MUHAMMADIYAH (KONSEP PENDIDIKAN, USAHA-USAHA DI BIDANG PENDIDIKAN, DAN TOKOH)," *Tarbawi*, 1.

Sami, Abdul, Imran Uddin, Noreen Fayyaz, Muhammad Bilal, Muhammad Shahid, and Iqtidar Ali, "Getting to Know ChatGPT : An Introduction to Implementation and Working," August, 2023.

Serdianus, and Tjendanawangi Saputra, "PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHATGPT DALAM PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, No. 3, Vol. 1, 2023.

Setiawan, Adi, and Ulfah Luthfiyani, "Penggunaan ChatGPT Untuk Pendidikan Di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis," 04.01, 2023.

Yusuf, Yunan, Yusran Razak, and Sudarnoto Hakim, *ENSIKLOPEDI MUHAMMADIYAH*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Zahrah, Abu, *Tarikh Al-Marahib Al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al Fikr, 1993.

Zaidah, Yusna, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah," *Jurnal Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran*, No. 17, 2017.

Zhai, Xiaoming, "ChatGPT : Artificial Intelligence for Education ChatGPT : Artificial Intelligence for Education," December, 2022.

Zulfah, Evie Miftalia, Yayan Suryana, and Eva Latipah, "Pandangan Mahasiswa Psikologi UIN Sunan Kalijaga Terhadap Cyber Religion," *Junal Ilmiah Profesi Pendidikan*, No. 8, 2023.

<https://pintu.co.id/blog/chat-gpt-adalah#apa-saja-fungsi-chat-gpt> diakses pada 31 Mei 2024, pukul 12.14 WIB.

<https://www.domainesia.com/berita/bing-ai/> diakses pada 31 Mei 2024, pukul 11.14 WIB.

<https://eraspace.com/artikel/post/cara-menggunakan-fitur-bing-ai-lebih-unggul-dari->diakses pada 31 Mei 2024, pukul 11.26 WIB.

<https://platform.openai.com/docs/guides/fine-tuning/fine-tuning-integrations> diakses pada 10 Juni 2024, pukul 09.59 WIB.

Nuonline_id, "Beda Pendapat Ulama tentang Niat Puasa Ramadan", dalam internet website <https://islam.nu.or.id/ramadhan/beda-pendapat-ulama-tentang-niat-puasa-ramadhan-aaNZM>, diakses pada 10 Juni 2024.

<https://mirror.mui.or.id/sejarahmui/#:~:text=MUI%20atau%20Majelis%20Ulama%20Indonesia,Juli%201975%20di%20Jakarta%2C%20Indonesia>. diakses pada 31 Mei 2024, pukul 13.20 WIB.

<https://jakarta.nu.or.id/jakarta-raya/sambung-silaturahmi-mui-jakarta-kunjungi-kantor-mui-yogyakarta-ifC4m>, diakses pada 29 Mei, pukul 14.06 WIB.

<https://muidiy.or.id/visi-dan-misi-mui-diy/> diakses pada 29 Mei, pukul 14. 29 WIB.

<https://muidiy.or.id/orientasi-dan-peran-mui-diy/> diakses pada 29 Mei, pukul 15.05 WIB.

<https://nugeka.com/puncak-harlah-99-pwnu-diy-umumkan-susunan-pengurus-baru/> diakses pada 30 Juni 2024, pukul 14.21 WIB.

<https://quran.nu.or.id/an-nisa'/59> diakses pada 15 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB

<https://quran.nu.or.id/al-hadid/25> diakses pada 15 Agustus 2024, pukul 08.57 WIB

E. Wawancara

Wawancara dengan Fuad Zein, Ketua Bidang Komisi Fatwa MUI DIY, Kantor MUI DIY, 6 Maret 2024.

Wawancara dengan Makhrus, Ketua Komisi Fatwa MUI DIY, Ruang Dekan FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta 1 Maret 2024.

Wawancara dengan Ali Yusuf, Ketua Majelis Tarjih PWM Yogyakarta, melalui Gmeet, Yogyakarta, 17 Mei 2024.

Wawancara dengan Muhammad Arif, Anggota Divisi Kajian dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih PWM Yogyakarta, Rumah kediaman, Kota Yogyakarta, 8 Mei 2024.

